

**AKIBAT HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG
YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM
PERJANJIAN ASURANSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Deffa Citra Lia
Nim : 50 2018 295**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP TERTANGUNG YANG
KETERLAMBATAN MEMBAYAR PREMI DALAM
PERJANJIAN ANSURANSI**



**Nama : Deffa Citra Lia
Nim : 502018295
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Luil Maknun, SH.,MH**

Pembimbing

- 1. Dr.Arif Wisnu Wardhana,SH.,M.Hu (**
- 2. Eni Suarti,SH.,MH**

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail,SH.,MH (

Anggota : 1. Eni Suarti,SH.,MH (

2. Mona Wulandari,SH.,MH (

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKLTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. NUR HUSNI EMILSON, SH., SP.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/021708620**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deffa Citra Lia
Nim : 50 2018 295
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

AKIBAT HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 09 Maret

2022

Yang Menyatakan,



Deffa Citra Lia

Motto:

*“jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih,
sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu
beriman”*

(QS. Ali Imran ; 139)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI


OLEH

DEFFA CITRA LIA

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui akibat hukum terhadap tertanggung yang terlambat membayar premi dalam perjanjian asuransi. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah Akibat Hukum Terhadap Tertanggung yang Terlambat Membayar Premi Dalam Perjanjian Asuransi dan Apakah Upaya yang Dilakukan Tertanggung Untuk Memperoleh Haknya Sesuai Dengan Perjanjian yang Disepakati. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Maka akibatnya perjanjian asuransinya dapat dibatalkan, atau setidaknya tidaknya asuransi tidak berjalan, karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik dan bersifat konsensual, artinya sejak terjadinya kesepakatan timbullah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Akan tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Artinya bahwa resiko beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi dan Upaya yang dilakukan tertanggung untuk memperoleh haknya sesuai dengan perjanjian yang disepakati ialah, Tertanggung dapat mengajukan klaim dengan terlebih dahulu melakukan pemenuhan pembayaran premi supaya perjanjiannya tidak batal atau berhenti. Tetapi apabila terjadi evenement yang menimbulkan kerugian, tertanggung dapat mengajukan klaim ganti kerugian kepada penanggung. Jika penanggung tidak membayar ganti kerugian, tertanggung dapat menggugat penanggung melalui pengadilan negeri.

Kata kunci : Akibat Hukum, Premi, Asuransi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana FH UMP.
5. Bapak Dr. Arief. W. Wardhana, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu, Hj. Fatimah Zuhro, SH., CN., MH, selaku Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2022

DEFFA CITRA LIA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Asuransi.....	11
B. Dasar Hukum Asuransi.....	15
C. Syarat-Syarat Dalam Perjanjian Asuransi	18

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi.....	23
E. Berakhirnya Asuransi	26

BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Tertanggung Yang Terlambat Membayar Premi Dalam Perjanjian Asuransi.....	31
B. Upaya Yang Dilakukan Tertanggung Untuk Memperoleh Haknya Sesuai Dengan Perjanjian Yang Telah Disepakati	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *asurantie*, timbul karena kebutuhan manusia. Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai peranan yang positif bagi masyarakat, perusahaan, maupun pembangunan Negara.

Peranan asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sangat penting. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan akan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan baik oleh para pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri, pemerintah maupun para usaha dalam mengembangkan usahanya, sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan maupun sebaliknya.

Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi dan menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan suatu keberuntungan yang tentu diharapkan. Akan tetapi, keadaannya tidak selalu demikian dapat saja terjadi suatu peristiwa negatif yang merugikan baik bagi dirinya, keluarganya maupun kekayaannya. Pada umumnya, diharapkan oleh suatu keluarga bahwa mereka selalu berada dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera tidak kekurangan suatu apapun. Manusia hanya dapat mengharap dan berusaha, namun Tuhan Yang Maha Esa yang

menentukan segalanya. Sehubungan dengan hal tersebut mungkin saja terjadi orang yang bersangkutan atau anggota keluarganya mengalami kecelakaan, sakit, meninggal dunia atau peristiwa lain yang akan mengganggu ketentraman dan kesetabilan keluarga yang bersangkutan.

Kemungkinan menderita serta bahaya-bahaya yang timbul akan menimpa jiwa manusia atau menderita kerugian disebut resiko. Kemungkinan akan kehilangan, kerusakan harta kekayaan atau *damage property*, merupakan sesuatu kejadian yang tidak pasti. Kemungkinan menderita kerugian ini tidak hanya mengenai harta kekayaan mengenai juga badan dari manusia itu sendiri (*body injury*), misalnya cacat badan dan peristiwa mati. Singkatnya, setiap insan tanpa kecuali dialam fana ini selalu menghadapi berbagai macam resiko, keadaan ini merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidak berdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta. Perlu mendapat perhatian bahwa yang diartikan dengan dengan kerugian meliputi yang bersifat dapat dinilai dengan uang seperti yang berkaitan dengan harta benda dan yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti yang berkenaan dengan jiwa manusia, baik kesehatan, keselamatan, perasaan bahagia maupun duka.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan yang positif bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan Negara. Mereka yang melakukan perjanjian asuransi akan merasa tentram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian, suatu perusahaan yang mengalihkan resikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar.

Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Di pihak lain, resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dengan adanya kegunaan positif tersebut, maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. “Namun untuk Mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti antara lain : peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan penggunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait”.¹⁾

Asuransi atau pertanggungan diatur didalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) khususnya diatur dalam Pasal 246 KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha perasuransian. “Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian, unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan”.¹⁾Asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian sebagai berikut :

1. Penanggung dan tertanggung
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggungan
4. Tujuan yang ingin dicapai
5. Resiko dan premi
6. Evenement dan ganti kerugian
7. Syarat-syarat yang berlaku
8. Bentuk akta polis asuransi.²⁾

¹⁾ Man Suparman Sastrawidjaja, 2014, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung, hlm 1

²⁾ Abdulkadir Muhammad, 2016, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 9

Kemungkinan manusia menghadapi kehilangan atau kerugian ini merupakan suatu resiko. Resiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai baik atas hidupnya sendiri maupun atas harta kekayaan. Oleh sebab itu mengenai resiko ada yang bersifat ekonomis, seperti terbakarnya rumah, hilangnya dana deposit di bank dan lain-lain. Ada juga yang bersifat non ekonomis, seperti kematian, kecelakaan dan lain-lain.

Berdasarkan sifat resiko dibagi menjadi 2 bagian, yaitu resiko murni (*pure risk*) dan resiko spekulatif (*speculative risk*). Resiko murni yaitu resiko yang dilihat dari segi kerugiannya saja, misalnya deposan menghadapi kemungkinan kesulitan atau kehilangan dalam hubungannya dengan mencairkan dana pada waktu tanggal jatuh tempo sebagai akibat pailitnya bank atau direktur bank yang bersangkutan melarikan diri dengan membawa uang nasabah. Dengan demikian deposan tersebut menderita kerugian, resiko spekulatif yaitu resiko yang melahirkan 2 (dua) kemungkinan.

Di satu pihak dapat menimbulkan kerugian di pihak lain menimbulkan keuntungan. Menurut teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya. Dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomis, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul resiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Premi merupakan salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.

Pada asuransi yang diadakan untuk jangka waktu tertentu, premi dibayar lebih dahulu pada saat asuransi diadakan . pada asuransi yang diadakan untuk 1 (satu) perjalanan, premi dapat dibayar pada saat bahaya sudah mulai berjalan, misalnya pada kapal yang mau berangkat (Pasal 603 KUHD). Akan tetapi, ada asuransi yang diadakan untuk jangka waktu panjang, misalnya asuransi jiwa, pembayaran premi dapat dilakukan secara priodik, yaitu setiap awal bulan. Pada asuransi yang demikian ini, jika pada suatu periode tertentu premi belum dibayar, asuransi berhenti. Setelah premi priode yang tertunggak itu dibayar, asuransi berjalan lagi. Jika asuransi tidak dibayar, mengakibatkan asuransi itu batal.

Untuk mencegah terjadi pembatalan asuransi karena premi tidak dibayar biasanya pihak-ihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan “premi harus dibayar dimuka (pada waktu yang telah ditentukan)”. Jika premi tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, asuransi tidak berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tertanggung.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke

dalam bentuk skripsi dengan judul : **AKIBAT HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apakah akibat hukum terhadap tertanggung yang terlambat membayar premi dalam perjanjian asuransi ?
2. Apakah upaya yang dilakukan tertanggung untuk memperoleh haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap akibat hukum terhadap tertanggung yang terlambat membayar premi dalam perjanjian asuransi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah : Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap tertanggung yang terlambat membayar premi dalam perjanjian asuransi. Dan Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan tertanggung untuk memperoleh haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

D. Kerangka Konseptual

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum³⁾.

Tertanggung adalah orang secara individu atau badan badan hukum yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dipertanggungkan sehingga memiliki hak untuk mendapatkan proteksi asuransi dari kemungkinan resiko yang akan terjadi⁴⁾.

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi⁵⁾.

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga⁶⁾.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

³⁾ <http://www.hukumonline.co>akibat-hukum-pengertian>, diakses tanggal 27 september 2021

⁴⁾ Kun Wahyu wardana, 2017, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23

⁵⁾ Ibid, hlm. 54

⁶⁾ Ibid, hlm 65

dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Man Suparman Sastrawidjaja, 2014, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung.
 - 2) Kun Wahyu wardana, 2017, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar.⁷⁾ Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I BAB PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang tentang pengertian asuransi. Dasar hukum asuransi, syarat-syarat dalam perjanjian asuransi, hak dan kewajiban para pihak, perjanjian asuransi, berakhirnya asuransi.

⁷⁾ Moleong, Lexy. J, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.73.

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2016, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Pengantar Hukum Pertanggung*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2014, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung.
- Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, *Asuransi Transportasi Darat-Laut-Udara*, Mandar Maju, Bandung.
- Purwosutjipto. HMN, 2016, *Pengertian Pokok - Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Keenam Hukum Pertanggung*, Djambatan, Jakarta.
- Sebekti, 2012, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Perundang-undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Undang – Undang Kepailitan, diterjemahkan oleh R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2016
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2019
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian